

Tentang Hanwha Life

Pada 9 Oktober 2012, di peringatan ulang tahun Hanwha Group ke-60, Korea Life membuat sebuah awal baru dengan mengubah namanya menjadi Hanwha Life. Hanwha Life sekarang berada di sebuah awal baru, sebagai perusahaan yang memperbaiki kehidupan pelanggannya dengan visinya, 'A Global Insurance Company, Growing Together With Customers'.

Bergerak ke Pasar Dunia yang Lebih Besar

Untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi global yang tumbuh bersama pelanggannya, Hanwha Life berjuang memasuki pasar global. Diawali dengan Kantor Perwakilan Beijing di tahun 2003, Hanwha Life membuat terobosan ke London, dan terus memperluas bisnisnya ke Asia - Tokyo (Kantor perwakilan), Vietnam juga menjalankan joint venture di Hangzhou, Cina pada tahun 2012. Melalui ekspansinya pada negara - negara berkembang, Hanwha Life melanjutkan perluasannya ke Indonesia untuk menumbuhkan bisnis asuransi secara global.

Hanwha Life di Indonesia

Memasuki pasar Indonesia, pada 28 Desember 2012, Hanwha Life mengakuisisi PT Multicor Life Insurance dan mengubah namanya menjadi PT Hanwha Life Insurance Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013. PT Hanwha Life Insurance Indonesia secara resmi diluncurkan tanggal 24 Oktober 2013 untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan melalui kompetisi inovatif dalam bisnis asuransi di Indonesia. Persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk lisensi bisnis atas nama PT Hanwha Life Insurance Indonesia diperoleh tanggal 23 Juli 2013.

CATATAN

Sebelum membeli produk ini nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku.

Produk-produk yang ditawarkan oleh **PT Hanwha Life Insurance Indonesia** telah mendapatkan otorisasi dari **Otoritas Jasa Keuangan**.

- Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafisan terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.
- Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Premi yang dibayar sudah termasuk komisi / imbal jasa dan biaya Polis.

Kantor Pusat

World Trade Center Building 1, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920
T. +62 21 508 16100 (Kantor Pusat)
F. +62 21 508 16111

Kantor Pemasaran

Jakarta
Permata Kuningan Building
Ground Floor
Jl. Kuningan Mulya Kav. 9 C
Jakarta 12980
T. +62 21 837 80882
F. +62 21 837 80883

Bekasi
Komp. Graha Boulevard
Commercial Blok GB-B016
Jl. Bulevar Ahmad Yani
Summarecon
Bekasi 17143
T. +62 21 285 19791
F. +62 21 285 19792

Bandung
Wisma Bumiputera
2nd Floor #Suite 201
Jl. Asia Afrika No. 141-149
Bandung 40112
T. +62 22 426 7109
F. +62 22 426 7129

Surakarta (Solo)
Jalan Menteri Supeno No. 66,
Kelurahan Manahan,
Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta

Medan
Jl. Pangeran Diponegoro
No. 36, Medan 20152
T. +62 61 456 1158
F. +62 61 456 1148

Surabaya
Gedung Graha Pacific, Lantai 8
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91
Surabaya 60271
T. +62 31 992 99957
F. +62 31 992 54499

Batam
Komplek Ruko Gold Hill Blok A
No.3 Jl. Laksamana Bintan,
Sungai Panas
Kec. Batam Kota, Batam
Kepulauan Riau 29444
T. +62 778 464 417

Kantor Pemasaran Mandiri

Bogor Premier
Jl. Pajajaran No. 84 Ruko J
Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor
Timur
Bogor 16143
T. +62 251 755 9118
F. +62 251 755 9119

Bali Premier
Pertokoan Griya Alamanda,
2nd Floor
Jl. Cok Agung Tresna No. 9
Dauh Puri Klod
Denpasar, Bali 80231
T. (+62) 361 478 6585

Jakarta Miracle
Ruko Golf Lake Venice Blok B
No. 21
Kelurahan Cengkareng Timur
Kecamatan Cengkareng
Jakarta Barat
P. (+62) 21 54317067

Jakarta Premier
World Trade Center Building 1,
12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29
Jakarta 12920
T. +62 21 508 16100
Ext. 5213
F. +62 21 508 16111

Jakarta Mercy Prior
Ruko Cordoba Blok D-12,
Pantai Indah Kapuk, Jalan
Marina Raya, Kel. Kamal Muara,
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
14770

Makassar Mercy Future One
Ruko Rolling Hills Type Soho
No. 7, Jl. Metro Tanjung Bunga
Kelurahan Maccini Sombala
Kecamatan Tamalate, Makassar

Medan Infinite Premier
Gedung Graha Harmoni Lantai
I, Jl. Gaharu Nomor 2-B, Medan
T. (+62) 61 4141751

Medan Champion
Sutomo Tower Lantai 6 Unit
6-D, Jl. Sutomo Ujung No. 28-D,
Kelurahan Durian, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan,
Sumatera Utara 20235

Semarang Pioneer
Ruko Thamrin Square Blok A-7
Jl. MH Thamrin no. 5 Kel.
Sekayu Kec. Semarang Tengah
50134
T. (+62) 248 6041 992

Solo Abundance
Ruko Supomo Blok E Jl. Dr.
Soepomo No. 25,
Mangkubumen, Banjarsari,
Surakarta 57141
T. (+62) 271 747 2806

Surabaya Mercy Tiger
Ruko San Antonio Blok N1 No.
52 Pakuwon City, Kalisari,
Mulyorejo, Surabaya Timur,
Surabaya

Surabaya Taeyang Premier
Puncak CBD - 9J OPT Tower
Jl. Keramat Kali, Jajar Tunggal,
Kec. Wiyung,
Surabaya

Tuban Mercy Nusantara
Jl. Tembus Ruko Baru
Gedongombo No. 16
Tuban
T. (+62) 856 4818 4195

Yogyakarta (Mercy)
Jl. AM. Sangaji No. 79,
Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo
Yogyakarta 55241
T. (+62) 274 501 6326

Semarang (Mercy)
Jl. Indraprasta No. 132
Semarang 50131
T. +62 24 860 41992
F. +62 24 864 05371

Customer Service

World Trade Center Building 1, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920
T. 0 800 111 8877 (bebas pulsa) | F. +62 21 508 16111 | E. care@hanwhalife.co.id

[hanwhalife.id](https://www.hanwhalife.id) | www.hanwhalife.co.id
@hanwhalife.id | Hanwha Chingus

PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Hanwha Ultimate Smart Saving

Pilihan Pintar Mengoptimalkan Proteksi dan Investasi Anda



Hanwha Ultimate Smart Saving

Merupakan produk asuransi dari PT Hanwha Life Insurance Indonesia ("Hanwha Life" atau "Penanggung") yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia selama 5 (lima) tahun dan sebagai sarana investasi berupa pengembalian Premi dan hasil investasinya di akhir tahun Polis ketiga



Manfaat Produk

1. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Hanwha Life akan membayarkan Manfaat Asuransi seperti di bawah ini jika dalam Masa Asuransi, Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan selanjutnya pertanggungannya berakhir

Usia Polis	Manfaat Asuransi	
	Premi Sekaligus	Premi Berkala
≤ 3 Tahun	Akumulasi Nilai Dana saat Tertanggung Meninggal Dunia + 100% Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	
4-5 Tahun	50% Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	

2. Manfaat Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan

Hanwha Life akan membayarkan Manfaat Asuransi seperti di bawah ini jika dalam Masa Asuransi, Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dan selanjutnya pertanggungannya berakhir

Usia Polis	Manfaat Asuransi	
	Premi Sekaligus	Premi Berkala
≤ 1 Tahun	100% Premi Sekaligus	100% Total Premi Dibayarkan
> 1 - 3 Tahun	Akumulasi Nilai Dana pada saat Tertanggung meninggal dunia + Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan	Akumulasi Nilai Dana pada saat Tertanggung meninggal dunia
4-5 Tahun	Tidak ada Manfaat apapun yang dibayarkan	

3. Manfaat Hidup

Jika Tertanggung hidup pada akhir tahun Polis ke-3 dan Polis masih berlaku, Hanwha Life akan membayarkan Manfaat Hidup sebesar **AKUMULASI NILAI DANA** pada akhir tahun Polis ke-3, dan selanjutnya pertanggungannya berlanjut.

4. Manfaat Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat mengambil Nilai Tunai kapan pun selama Masa Asuransi dengan besaran sesuai yang tercantum pada Polis, dan selanjutnya pertanggungannya berakhir.

Syarat Dan Ketentuan Produk

Usia Masuk	Pemegang Polis : Minimum 20 tahun Tertanggung : 20 - 65 Tahun
Masa Asuransi	5 (lima) Tahun
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus atau Berkala selama 3 (tiga) tahun
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Pembayaran Premi	Sekaligus dan Tahunan
Uang Pertanggungan (UP)	<p>• UP Meninggal Dunia Karena Kecelakaan adalah sebesar 50% dari Premi yang dibayarkan, dengan nilai maksimal per 1 (satu) orang Tertanggung yang sama dalam produk ini adalah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)</p> <p>• UP Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan adalah sebesar 5% dari Premi yang dibayarkan, dengan nilai maksimal per 1 (satu) orang Tertanggung yang sama dalam produk asuransi ini adalah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan berlaku hanya untuk tahun Polis ke-2 dan ke-3 untuk Polis dengan pembayaran Premi Sekaligus</p>

Premi :

Minimum Premi ditentukan Beraku kelipatan Premi sebagai berikut: sebagai berikut: berikut untuk Premi yang dibayarkan di atas jumlah minimum Premi:

Frekuensi Pembayaran Premi	Minimum Premi	Frekuensi Pembayaran Premi	Minimum Premi
Sekaligus	Rp 500.000.000	Sekaligus	Rp 10.000.000
Tahunan	Rp 50.000.000	Tahunan	Rp 10.000.000

Ilustrasi Produk

Ibu Lulu 35 tahun Ibu Lulu membeli Hanwha Ultimate Smart Saving untuk dirinya sendiri dengan membayar Premi Tahunan sebesar Rp 100.000.000.



Jika pada tahun Polis ke-4, Ibu Lulu meninggal dunia karena Kecelakaan (yang tidak termasuk dalam Pengecualian Polis), maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah:

Manfaat Hidup Pada akhir tahun Polis ke-3 sebesar **Akumulasi Dana** (Rp300.000.000 + Hasil Investasi)

Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar 50% x (50% x Rp 300.000.000) = **Rp 75.000.000** dan selanjutnya pertanggungannya berakhir

Catatan : Ilustrasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis Hanwha Ultimate Smart Saving.

Prosedur Klaim

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan **Manfaat Meninggal Dunia** terdiri dari :

1. Formulir Klaim meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi)
2. Polis asli
3. Akta kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir)
4. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter
5. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas
6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri
7. Fotokopi identitas diri (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan KITAS untuk Warga Negara Asing) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada FPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku
8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
9. Hasil pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung
10. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan **Manfaat Hidup** terdiri dari :

1. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis
2. Fotokopi identitas diri (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan KITAS untuk Warga Negara Asing)

• Penyampaian dokumen – dokumen disampaikan ke Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.
• Penanggung berhak menolak klaim apabila pengajuan klaim melewati batas yang telah ditentukan.
• Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.
• Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen telah diterima dan disetujui Penanggung.

Pengecualian

Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan tidak berlaku dalam hal meninggal dunia disebabkan oleh:

1. Melakukan aktifitas berbahaya dan mengambil bagian dalam semua olahraga beladiri, semua olahraga dirgantara, panjat tebing, mendaki gunung, menyelam, semua kegiatan balap maupun ketangkasan yang resmi maupun tidak, ski, bungee jumping serta olahraga atau hobby lainnya yang mengandung bahaya dan berisiko tinggi.
2. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal reguler dan rute penerbangan yang sudah ditentukan.
3. Khusus Tertanggung wanita, meninggal dunia disebabkan karena kehamilan, abortus atau melahirkan.

Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan tidak berlaku dalam hal meninggal dunia disebabkan oleh:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi.
2. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal reguler dan rute penerbangan yang sudah ditentukan.
3. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfus darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Daftar pengecualian di atas belum lengkap. Untuk daftar lebih lengkap, silahkan merujuk kepada Ketentuan Polis Hanwha Ultimate Smart Saving.